

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di zaman modern ini, Agama merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa dihilangkan, bahkan tidak sesaat pun manusia dapat meninggalkan Agama-Nya. Agama ialah pandangan hidup dan praktik penuntun hidup serta memberikan bimbingan demi menuju hidup bahagia dunia dan akhirat. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman di bidang sains, dunia juga mengalami perkembangannya di berbagai bidang. Salah satunya yakni kemajuan di bidang kesehatan yaitu transplantasi organ. Tranplantasi organ merupakan suatu teknologi medis untuk penggantian organ tubuh pasien yang tidak berfungsi dengan organ individu lain. Sampai saat ini penelitian mengenai tranplantasi masih berlanjut dan terus dilakukan.

Di Indonesia, tranplantasi organ diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta tranplantasi alat atau jaringan tubuh manusia. Hal ini menimbulkan relevansi antara peraturan pemerintah dan undang-undang dimana peraturan pemerintah diterbitkan jauh sebelum Undang-Undang.

Menurut pasal 1 ayat 5 PP No.18 tahun 1981, “Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang

berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik”.<sup>1</sup>

Jika dilihat dari fungsi dan manfaatnya tranplantasi organ dapat dikategorikan sebagai “life saving” yang dimaksud dengan life saving adalah dengan dilakukannya tranplantasi diharapkan bisa memperpanjang jangka waktu seseorang untuk bertahan dari penyakit yang dideritanya. Tujuan utama transplanti organ adalah mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun, transplanti organ juga memunculkan banyak persoalan etis-hukum, karena tidak semua kemajuan teknologi dalam bidang ilmu kesehatan dapat diterima dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Berikut ini ada beberapa jenis tranplantasi,<sup>2</sup>

1. Tranplantasi *Autografi*

Yaitu perpindahan dari satu tempat ketempat lain dalam tubuh itu sendiri, yang dikumpulkan sebelum pemberian kemoterapi.

2. Tranplantasi *Allografi*

Yaitu perpindahan dari satu tubuh ketubuh lain yang sama spesiesnya, baik dengan hubungan keluarga atau tanpa hubungan keluarga.

3. Tranplantasi *isografi*

Yaitu perpindahan dari satu tubuh ketubuh lain yang identik, misalnya pada gambar identik.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1981 di akses pada tanggal 28 maret 2017 jam 13.00 WIB dari [www.hukum.unsrat.ac.id/pp/pp\\_18\\_1981.htm](http://www.hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_18_1981.htm) .

<sup>2</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. *etika kedokteran dan hukum kesehatan, edisi ke- 4*( Jakarta : EGC,2009), hlm.123.

#### 4. Tranplantasi *xenografi*

Yaitu perpindahan dari satu tubuh ketubuh lain yang tidak sama spesiesnya.

Organ atau jaringan tubuh yang akan dipindahkan dapat diambil dari donor yang hidup ataupun dari jenazah orang yang baru meninggal, dimana meninggal sendiri didefinisikan kematian batang otak. Organ-organ yang diambil dari donor hidup seperti : kulit, ginjal, sumsum tulang, dan darah (tranfusi darah). Organ-organ yang diambil dari jenazah adalah jantung, hati, ginjal, kornea, pancreas, paru-paru, dan sel otak. Semua upaya dalam bidang tranplantasi tubuh tertentu memerlukan peninjauan dari sudut hukum dan kedokteran.

Menurut Cholil Umam, pencangkokan adalah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa harapan klien untuk bertahan hidupnya tidak ada.<sup>3</sup>

Ada 3 tipe donor organ tubuh :

1. Donor dalam keadaan hidup sehat, tipe ini memerlukan seleksi yang cermat dengan pemeriksaan kesehatan yang lengkap, bahkan terhadap donor maupun resipien untuk menghindari kegagalan karena penolakan tubuh oleh resipien dan untuk mencegah resiko bagi donor.
2. Donor dalam keadaan koma atau diduga akan meninggal dengan segera. Untuk tipe ini pengambilan organ donor memerlukan alat kontrol kehidupan

---

<sup>3</sup> Abul Fadl Mohsin Ebrahim , *Fikih Kesehatan*, terjemahan Cet, Ke-1, ( Jakarta:.serambi ilmu semesta Jakarta ,2007), hlm.79.

misalnya, alat bantu pernafasan khusus. Alat bantu akan dicabut setelah pengambilan organ selesai.

3. Donor dalam keadaan mati. Tipe ini merupakan tipe yang ideal, sebab secara medis tinggal menunggu kapan donor dianggap meninggal secara medis dan yuridis.<sup>4</sup>

Pada tranplantasi dari manusia ke manusia (*Alotranplantasi*), penolakan sebagian besar dapat diatasi dengan penyesuaian donor penerima, disertai dengan pemberian obat yang menekan respons imun. Resiko penolakan pada xenotranplantasi lebih berat karena perbedaan antara donor dan penerima jauh lebih besar.

Masalah mendonorkan organ tubuh manusia merupakan hal baru yang belum di singgung oleh para ahli fiqh klasik tentang hukum-hukumnya. Karena masalah ini timbul akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan di dunia medis dimana para dokter modern bisa mendatangkan hasil yang baik dalam menolong orang yang kehilangan anggota tubuhnya baik rusak karena kecelakaan maupun rusak karena sakit serta ketidak sempurnaan organ saat lahir. Sehingga berfungsi kembali sebagaimana mestinya. Hal ini lah yang mendorong setiap orang melakukan berbagai macam cara pengobatan demi terwujudnya hidup sehat, tak terkecuali dengan pengobatan modern yang hasilnya menjanjikan walaupun status hukum nya di dalam Islam masih diperdebatkan.

---

<sup>4</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Op.Cit.* hlm 123.

Didalam syari'at Islam terdapat beberapa macam hukum mengenai tranplantasi organ dan donor organ dilihat dari keadaan si pendonor, adapun hukum tersebut :

a. Tranplantasi organ dari donor yang masih hidup

Dalam syara seseorang diperbolehkan pada saat masa hidupnya mendonorkan organ tubuhnya atau lebih kepada orang yang membutuhkan, diantara organ yang disumbangkan itu seperti ginjal, akan tetapi mendonorkan organ tunggal yang dapat mengakibatkan kematian bagi si pendonor, seperti mendonorkan jantung, hati, dan otaknya. Maka hukumnya tidak diperbolehkan, berdasarkan firman Allah dalam al - Qur'an.

b. Tranplantasi dari organ yang telah meninggal sebelum menggunakan organ tubuh orang yang telah meninggal terlebih dahulu harus mendapatkan kejelasan hukum tranplantasi organ dari donor tersebut diantaranya yaitu : Dilakukan setelah memastikan bahwa si penyumbang ingin menyumbangkan organnya setelah dia meninggal. Bisa melalui surat wasiat atau menandatangani kartu donor atau yang lainnya.

Ada beberapa sebab yang mengakibatkan seorang manusia mengalami penurunan daya penglihatan yang pada akhirnya menyebabkan kebutaan. Misalnya, faktor kecelakaan dan penyakit mata yang tidak mendapatkan pengobatan yang tepat. Kebutuhan yang dialami seseorang ada yang dapat dipulihkan ada yang tidak dapat dipulihkan. Apabila kebutaan seseorang terjadi karena gangguan retina atau selaput dan kelainan syaraf penglihatan mata, tidak mungkin memperbaikinya untuk mendapatkan penglihatan normal kembali. Jenis

kebutaan yang dapat dipulihkan kembali penglihatannya ialah seperti buta katarak atau kerusakan selaput bening mata dengan jalan operasi. Pemulihan penglihatan pada penderita dengan kerusakan selaput bening mata dapat dilakukan dengan jalan transplantasi atau pencangkokkan kornea mata.

Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) dan Nahdlatul Ulama ( NU ) sebagai salah dua ormas Islam yang selalu memberikan pandangan hukum terkait dengan fenomena yang sering terjadi dan berkembang di masyarakat, tidak terkecuali pandangan tentang hukum mengenai transplantasi kornea mata manusia.

Adapun MUI pernah membahasnya melalui komisi fatwa nya dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia ke-III tahun 2009 di Padang Panjang , Sumatera Barat , yaitu “ Hukum melakukan transplantasi kornea mata kepada orang yang membutuhkan adalah boleh apabila sangat dibutuhkan dan tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya”.<sup>5</sup>

Nadlatul ulama membahasnya melalui Lajnah bahtsul masa'il PBNU menghasilkan keputusan pada Musyawarah nasional Alim Ulama pada tanggal 30 Agustus 1981 di Kaliurang Yogyakarta , yaitu “ Memutuskan bahwa cangkok mata, ginjal , dan jantung terdapat dua pendapat hukum. Yakni pendapat Ke-1 (pertama) Haram, dengan alasan bahwa bahaya buta itu tidak sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit, demikian pula haram menyambung anggota badan manusia dengan manusia lain walaupun mayat itu tidak terhormat seperti mayitnya orang murtad, pendapat ke-2 (kedua) Boleh, pendapat ini disamakan dengan diperbolehkannya menambal dengan tulang manusia, asalkan

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2006*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2006) hlm. 824-828.

memenuhi empat (4) syarat : 1) Karena di butuhkan, 2) Tidak ditemukan selain organ tubuh manusia, 3) Mata yang di ambil harus dari mayit *muhaddaroddam* (halal darahnya), 4) Antara yang menerima harus ada persamaan Agama”.<sup>6</sup>

Sebenarnya pendapat hukum mengenai transplantasi kornea mata ini ormas islam lain sudah ada yang mengemukakan pendapat seperti Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan memberikan pandangan dalam hal ini, mengambil kesimpulan bahwa transplantasi dengan tujuan untuk pengobatan adalah diperbolehkan setelah usaha pengobatan yang lain tidak berhasil, dengan alasan keadaan darurat yang apabila tidak dilakukan akan membahayakan keselamatan jiwa pasien.<sup>7</sup> Sedangkan PERSIS membahasnya melalui Sidang Dewan Hisbahnya yang memutuskan transplantasi organ tubuh manusia boleh, sejauh tidak menimbulkan bahaya bagi yang memberikan donor organ tubuhnya itu, serta cocok dengan sifat jaringan tubuh resipen ,sehingga upaya transplantasi tersebut dapat menolong dan memperpanjang kehidupan resipen tersebut”.<sup>8</sup> Adapun memilih ormas NU dan MUI didalam penelitian ini dibanding dengan ormas islam yang lainnya di karenakan pendapat mengenai transplantasi mata ini lebih dahulu dikemukakan oleh NU pada tahun 1962 dan 1981, serta MUI dipilih mengingat pendapat mengenai permasalahan ini baru dibahas tahun 2009, yang kedua pendapat ini memiliki rentang waktu yang berbeda dalam pembahasannya.

---

<sup>6</sup> Fatwa terdapat dalam Lampiran buku Ahmad Zahro, *tradisi intelektual NU:Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, cet.Ke-1 (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004). hlm 261 Lampiran IV/64-66 dan Lampiran IV/67-69.

<sup>7</sup> Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Pers Suara Muhammadiyah, 1990), hlm. 189.

<sup>8</sup> Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*,cet.Ke-1, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu,1999), hlm 149.

Berdasarkan permasalahan di atas penyusun melihat adanya perbedaan hukum mengenai transplantasi kornea mata manusia antara Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam tentang perbedaan tersebut dan meneliti penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara organisasi ini. Sehingga tercapai kejelasan hukum yang di hasilkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama, serta memudahkan masyarakat dalam memahaminya.

## **B. Rumusan Masalah**

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa nya mengemukakan, bahwa transplantasi kornea mata itu dapat di perbolehkan. Sedangkan menurut Nahdlatul Ulama ada 2 (dua) keputusan yakni, yang pertama mengharamkan dan keputusan yang ke dua tetap mengharamkan kecuali dalam keadaan mudhrrat. Dengan demikian maka untuk menjawab masalah mengenai perbedaan pendapat tersebut akan dilakukan penelitian yang di fokuskan kepada 3 (tiga) pertanyaan di bawah ini :

1. Bagaimana Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Nadlatul Ulama mengenai hukum transplantasi kornea mata manusia ?
2. Bagaimana Metode istinbath Majelis Ulama Indonesia dan Nadlatul Ulama mengenai hukum transplantasi kornea mata manusia ?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Nadlatul Ulama mengenai hukum transplantasi kornea mata manusia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum transplantasi kornea mata manusia menurut Majelis Ulama Indonesia dan Nadlatul Ulama.
2. Untuk mengetahui metode istibath Majelis Ulama Indonesia dan Nadlatul Ulama dalam pengambilan hukum mengenai transplantasi kornea mata manusia.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari pandangan kedua Organisasi tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Diharapkan tulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan, terutama berkenaan dengan bidang fiqh kedokteran mengenai transplantasi kornea mata.
2. Memperluas pengetahuan dan keilmuan di bidang fiqh kedokteran yang terus berkembang

## E. Kerangka Pemikiran

### a. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai tranplantasi ini sebenarnya sudah banyak yang membahas diantaranya adalah Sri Ratna Suminar, dengan Judul “Aspek Hukum Dan Fiqh Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia”. Dalam Jurnalnya Sri Ratna Suminar berpendapat bahwa status organ tubuh manusia tidak jelas di dalam KUHPerdata apakah sebagai barang atau benda karena KUHPerdata tidak konsekuen mempergunakan istilah benda atau barang, sedangkan di dalam fiqh Organ tidak termasuk harta karena tidak memenuhi syarat aqad. Sri menyimpulkan bahwa ketentuan mengenai benda menurut Hukum Islam lebih jelas dan tegas jika dibandingkan dengan KUHPerdata. Di dalam Hukum Islam status organ tubuh manusia lebih jelas yaitu sebagai benda tetapi tidak dipandang harta.<sup>9</sup>

Hwian Christianto, dengan judul "Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan". Dalam Jurnal nya Hwian Christianto berpendapat bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang harus menjadi batasan dilakukannya transplantasi organ, terutama pemahaman hak atas tubuh mencuat sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pendonor dan pasien, ia juga menyimpulkan bahwa konsep hak atas tubuh baik sebagai 'ownership' atau 'possession' sama sekali tidak tepat diterapkan dalam konteks

---

<sup>9</sup> Sri Ratna Suminar, "Aspek Hukum Dan Fiqh Tentang Transaksi Organ Tubuh Untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia", dalam *Jurnal Syiar Hukum Vol 12, No.1 (2010): Syiar Hukum Page.33-48, 1 Maret 2010.*

kemanusiaan terlebih bagi hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi moralitas.<sup>10</sup>

Melinda Veronica Simbolon, dengan judul "Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati". Dalam Jurnal nya Melinda berpendapat bahwa penggunaan organ tubuh terpidana mati adalah tetap yang berlaku umum bagi dokter yaitu, Standar profesi medic dan *Informed Consent* (Persetujuan tindakan medis) untuk Pendoron maupun penerima donor.<sup>11</sup>

Nyoman Mas Gita Sawitri, dkk. dengan judul "Perlindungan Korban Transplantasi Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal Dari Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional". Didalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa Transplantasi sebaiknya dilegalkan baik dari donor mayat maupun dari donor hidup yang telah menyepakati persetujuan dalam pedoman yang telah diatur dari *WHO* dengan alasan kemanusiaan untuk membatu setiap orang yang membutuhkan agar tidak muncul korban secara ilegal, didalam konvensi eropa serta prinsip deklarasi Instanbul mengandung prinsip non-deskriminasi dimana melindungi hak individu yang mencegah kormersialisme tubuh manusia.<sup>12</sup>

Merty Pasaribu, dengan judul "Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan ransplantasi Dari Prespektif Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia".

---

<sup>10</sup> Hwian Christianto, "Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan" dalam *Jurnal Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 1, Februari 2011, Hlm 1-236*.

<sup>11</sup> Melinda Veronica Simbolon, "Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati", dalam *Jurnal Lex et Societatis, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013*.

<sup>12</sup> Nyoman Mas Gita Sawitri, dkk, "Perlindungan Korban Transplantasi Organ Tubuh Manusia Secara Ilegal Dari Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", dalam *Jurnal kertha Negara Vol.01, No.07, 18 November 2013*.

Dalam jurnal skripsi tersebut Merty berpendapat bahwa Keseluruhan peraturan undang-undang yang ada dan yang mengatur mengenai perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi ini sesungguhnya sudah cukup baik dan sudah dapat mengakomodir keseluruhan tindak pidana perdagangan organ tubuh ini. Materi perundangan yang baik tidak akan berarti ketika tidak dijalankan dengan baik juga sehingga sangat dibutuhkan peran dari unsur-unsur lain seperti struktur penegak hukum dan kultur/budaya hukum di masyarakat yang baik. Apabila ketiga hal ini dapat saling mendukung maka peraturan yang telah ada akan dapat ditegakkan dengan baik pula dan tindak pidana perdagangan organ tubuh ini dapat dicegah dan diberantas.<sup>13</sup>

Desie Widya Aristantie dengan judul ” Perjanjian Antara Pendoron Dan Pasien Yang Membutuhkan “Ginjal” Untuk Transplantasi (Analisis Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)”. Desie Widya berpendapat bahwa perjanjian antara pendonor dan pasien yang dilakukan secara lisan tidak sah karena memenuhi unsur komersil didalam UU Kesehatan, karena pendonor dilarang untuk menerima imbalan, sebab tujuan dari transplantasi adalah kemanusiaan. Beliau juga berpendapat selama penerima donor masih bisa di obati dengan pengobatan sel punca dan masih ada alternative lain.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Merty Pasaribu, dkk, ” Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Tujuan ransplantasi Dari Prespektif Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia”, dalam *Jurnal Mahupiki Vol 2, No.1 23 Januari 2014*.

<sup>14</sup> Desie Widya Aristantie, dkk, ” Perjanjian Antara Pendoron Dan Pasien Yang Membutuhkan “Ginjal” Untuk Transplantasi (Analisis Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)” dalam *Jurnal Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya April 2014*.

Ingrid Ingka Prameswari dengan judul "Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Melalui Wasiat Berdasarkan Hukum Islam". Didalam jurnal nya Ingrid berpendapat bahwa Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Melalui Wasiat adalah Mubah, Sehingga kedudukan hukum wasiat menurut Islam dilihat dari pendonor yang sudah meninggal untuk dimanfaatkan dalam kebaikan dan kemashlahatan orang yang memerlukan organ. Dalam prosedur pembuatan wasiat mengenai organ tubuh harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan calon donor dirumah sakit dan agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat harus dibuat dalam bentuk akta otentik yaitu dibuat dihadapan notaris.<sup>15</sup>

I Gusti Agung Ayu, dkk. dengan judul "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Malpraktek Upaya Medis Transplantasi Organ Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan". Didalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa Malpraktek yang dapat dituntut pertanggungjawaban secara pidana adalah kesalahan dalam menjalankan praktek yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap UU Kesehatan. Malpraktek medis dalam upaya medis transplantasi organ tubuh pengaturan ketentuannya terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) dan ketentuan pidananya pada Pasal 192.<sup>16</sup>

Ahmad Fadhil dengan judul "Tranplantasi Mata Mayit Dalam Pandangan hukum Islam (Studi Komparasi Pandangan Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama)". Dalam skripsinya Ahmad Menjelaskan Pandangan Muhammadiyah dan

---

<sup>15</sup> Ingrid Ingka Prameswari, "Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Melalui Wasiat Berdasarkan Hukum Islam" dalam *Premise Law Jurnal Vol 3 Tahun 2015*.

<sup>16</sup> I Gusti Agung Ayu, dkk, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Malpraktek Upaya Medis Transplantasi Organ Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" , dalam *Jurnal Kertha Semaya vol.03,No.04,Mei 2015*.

Nahdlatul Ulama mengenai Penggunaan Mata mayit untuk transplantasi, serta untuk mengetahui segi-segi persamaan dan perbedaan pendapat anatara keduanya. Hasil dari penelitian-nya adalah, bahwa praktik transplantasi yang dibenarkan menurut hukum Islam adalah transplantasi dari donor mayat, sedangkan transplantasi dari donor yang masih hidup tidak dapat dibenarkan. Termasuk transplantasi mata dari mayit dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Dalam pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, praktik tersebut dapat dipandang sebagai suatu keperluan pengobatan yang membawa kemaslahatan bagi penderita yang menerima sumbangan kornea mata.<sup>17</sup>

Hasbullah Ma'ruf dengan judul "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam". Dalam skripsinya Hasbullah Menjelaskan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam Mengenai Transplantasi Organ Tubuh Manusia dengan cara homotransplantasi.<sup>18</sup>

Dari hasil pustaka yang penyusun telaah, penyusun belum menemukan pembahasan mengenai transplantasi kornea mata manusia yang membandingkan antara dua organisasi kemasyarakatan yaitu Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini karena perbedaan dari hasil keputusan organisasi ini pastinya mempunyai pengaruh terhadap masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu penyusun menganggap penting adanya penelitian yang membandingkan pendapat dari organisasi tersebut baik

---

<sup>17</sup> Ahmad Fadhil dengan judul "Tranplantasi Mata Mayit Dalam Pandangan hukum Islam(Studi Komparasi Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama", Skripsi jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015.

<sup>18</sup> Hasbullah Ma'ruf dengan judul "Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam" Skripsi jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015.

dari metodologi yang digunakan maupun hasil keputusan oleh dua organisasi tersebut.

### **b. Kerangka Teori**

Hukum dalam pengertian ulama ushul fiqh ialah “Apa yang dikehendaki oleh *Syar'i* *ع الشرع* ( *Pembuat Hukum* ) .” Dalam hal ini, *Syar'i* adalah Allah. Kehendak *Syar'i* itu dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan penjelasnya dalam as-Sunnah. Pemahaman kehendak *Syar'i* tergantung kepada pemahaman ayat – ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits-hadits hukum dalam as-Sunnah. Usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber di tersebut di kalangan ulama disebut *istinbath*. Jadi *istinbath* adalah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.<sup>19</sup>

Tujuan Allah mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia juga untuk menghindari *mafsadah* (keburukan), baik di dunia maupun di akhirat. Para pakar Ilmu ushul fiqh sepakat bahwa pembuat hukum dan sumber hukum adalah hanya Allah SWT. Dalam hal menetapkan siapa pembuat hukum dan sumber hukum ini, Ilmu ushul al-fiqh merujuk kepada al-Qur'an surat al-An'am (6:57).<sup>20</sup>

قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو

خير الفاصلين (57)

57. Katakanlah: “Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (al Qur'an) dari Tuhankku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta : kencana , 2008), hlm.1.

<sup>20</sup> Juhaya S.Praja, *Filsafat hukum antar madzhab-madzhab barat dan islam*, (Bandung : sahifa, 2015), hlm.18.

(azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik”.

Ketika di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil secara jelas, maka nash yang digunakan ialah hadits Rosulullah Muhammad SAW. Apabila kita memahami kaedah ushul dan ilmu fiqh maka akan ditemukan berbagai macam perbedaan pendapat mengenai masalah hukum islam. Hal ini disebabkan oleh objek kajian meliputi masalah-masalah ijtihadyiah seputaran *lafadz* di dalam nash-nash yang bersifat *Dhan'ni*, Kata ijtihad berasal dari akar kata dalam bahasa arab *jahada* yang bentuk kata *mashdar-nya* ada dua bentuk yang berbeda, pertama *jahdun* yang berarti “Kesungguhan” kedua *juhdun* yang artinya “kesanggupan”, karena itu ijtihad menurut arti bahasa, ialah kesanggupan dan kemampuan yang maksimal dan harus dilakukan dengan kesungguhan serta dengan sepenuh hati. Sedangkan pengertian ijtihad secara terminologis dapat ditemukan dalam berbagai pernyataan para ulama :

Imam al-Syaukanin dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhuli* memberikan definisi “Ijtihad sebagai ‘Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum *syar'i* yang bersifat amali melalui cara istinbath’.”

Ibnu subki memberikan definisi “Ijtihad sebagai ‘Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum *syar'i*’.”

Saifuddin al-Amidi dalam bukunya *al-Ihkam*, menyempurnakan dua definisi sebelumnya, dengan memberikan definisi “Ijtihad sebagai ‘Pengerahan

kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum *syara* dalam bentuk dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu’.”<sup>21</sup>

Dalam permasalahan fiqh kontemporer, penggunaan *maqashid al-Syari’ah* diperlukan guna memahami hakikat dan peranannya dalam menetapkan suatu hukum. *Maqashid al-Syari’ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syari’ah* yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan. Kata *syari’ah* yang berarti hukum Allah. Dengan demikian kata *maqashid al-syariah* sendiri berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang di ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Dalam kajian ilmu ushul fiqh, adapun yang menjadi tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum itu adalah *al-mashlahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat serta untuk menghindari *mafsadat*. Dengan demikian *maqashid syari’ah* itu adalah *mashlahah* itu sendiri. Maslahat itu sendiri dari segi tujuan yang hendak di capai terbagi menjadi dua :

- a. Mendatangkan Manfaat kepada umat manusia.
- b. Menghindari kemudaratan.

Dari segi yang menjadi ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu :<sup>22</sup>

1. Memelihara Agama atau keberagamaan (*Hifzh al-Din*)

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm.257-260.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.233-238.

Agama atau keberagamaan itu merupakan hak vital bagi kehidupan manusia oleh karena nya harus di pelihara dengan selalu meningkatkan kualitas keberadaannya untuk tindakan yang membawa kepada kesempurnaan agama itu pada diri seseorang merupakan tindakan yang maslahat.

2. Memelihara Jiwa (*Hifz al-Din*)

Kehidupan atau jiwa itu ialah pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensinya dan ditingkatkan kualitas nya dalam rangka *jalbu manfaatin*.

3. Memelihara Akal (*Hifzh al- 'Aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbu manfa'ah*.

4. Memelihara Keturunan (*Hifzh an-Nasl*)

Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizah* bagi seluruh makhluk hidup dengan tujuan pelanjutan jenis manusia dengan melalui perkawinan yang sah.

## 5. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Memelihara harta ialah dilakukan dengan cara tidak merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.

Demi menetapkan hukum, kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, pertama *dharuriyah* (primer), kedua *hajiyah* (sekunder), ketiga *tahsiniyah* (tertier). Pengelompokan tersebut bertujuan demi mewujudkan kelima unsur pokok di atas berdasarkan skala prioritas.

Yang dimaksudkan dalam skala prioritas pertama (*dharuriyah*) ialah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Sedangkan dalam skala prioritas kedua (*hajiyah*) bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan dalam skala prioritas ketiga (*tahsiniyah*) ialah kemaslahatan yang kebutuhannya tidak sampai skala prioritas satu dan dua, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Pada dasarnya pemenuhan skala prioritas pertama, kedua, dan ketiga bertujuan untuk memelihara dan mewujudkan kelima unsur pokok, hanya saja tingkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Pada dasarnya di syari'atkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan bertujuan untuk menghindarkan kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka

pencarian para ulama ushul fiqh dalam masalahat itu dilakukan berbagai macam cara berijtihad. Penggunaan ijtihad pada dasarnya dilakukan dalam rangka penemuan *masalahat* dan menjadikannya untuk menetapkan hukum yang permasalahannya belum disebutkat secara eksplisit dalam *nash* baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. Beberapa metode ijtihad tersebut diantaranya adalah :

### 1. *Qiyas*

*Qiyas* menurut *jumhur* ulama ushul fiqh adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan cara membandingkannya atau menyamakannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* karena adanya persamaan hukum.<sup>23</sup>

### 2. *Istihsan*

*Istihsan* adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang di terapkan pada masalah-masalah yang serupa, arena adanya alasan yang lebih kuat yang mengkehendaki dilakukannya penyimpangan itu.<sup>24</sup>

### 3. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

#### a. *Pengertian masalahah mursalah*

*Al-Mashlahah al-Mursalah* adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artian segala sesuatu yang bermamfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan

<sup>23</sup> A. Hanafie, *ushul fiqh*, cet.ke-11 (Jakarta:widjaya,1989), hlm.128.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.142.

keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak kemudaratan atau kerusakan.<sup>25</sup> Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* mendefinisikan masalah mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufat*) dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *masalah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'i*).

Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.<sup>26</sup>

#### **b. Landasan Hukum masalah mursalah**

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah di ambil dari al-Qur'an maupun as-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut :

1. Q.S.Yunus : 57-58

يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين (57) قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون(58)

Artinya : (57)“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit., hlm.368*.

<sup>26</sup> Imam Rosyadi, pemikiran Asy-Syatibi tentang masalah mursalah, dalam *Jurnal studi Islam, Vol.14, No.1, Juni 2013: 79-89* hal.85.

beriman”.(58) ”Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

## 2. Q.S. Al-Baqarah : 220

في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم  
فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز

حكيم(220)

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن  
عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الضرر  
والضرار

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn

Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat(bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah).<sup>27</sup>

Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fiqhiiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:<sup>28</sup>

1. **د رء المفاسد**

Artinya: Menolak segala yang rusak.

2. **جلب المصالح**

Arinya: Menarik segala yang bermasalah.

Sementara itu Prof. Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:<sup>29</sup>

1. **ان الضرر يزال**

2. **ان الضرر ال يزال بالضرر**

3. **ان د رء المفسدة مقدم على جلب المصلحة**

4. **ان الضرر الخاص يحتمل لد فع الضرر العام**

5. **انه يرتكب اخف الضررين**

6. **ان الضرورات تبيح المحظورات**

7. **ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة**

<sup>27</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 784.

<sup>28</sup> Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo’ir*, (Semarang: maktabah usaha keluarga, 1987), hlm.31.

<sup>29</sup> Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: bulan bintang, 1975), hlm. 373.

8. ان الحرج مرفوع

9. ان المشقة تجلب التيسير

Artinya :

1. Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan.
2. Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula.
3. Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik Kemaslahatan.
4. Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum.
5. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan.
6. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang.
7. Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat.
8. Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan.
9. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.

### **C. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah***

*Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri

ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>30</sup>

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadist) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu

---

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm. 426.

berkembang sesuai zamannya Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

#### 1. Menurut Al-Syatibi

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 115.

#### 4. *Istishhab*

*Istishhab* termasuk dalam dalil hukum islam yang tidak disepakati penggunaannya di kalangan ulama ushul. Metode *Istishhab* digunakan oleh ulama yang menggunakannya setelah mereka tidak dapat menyelesaikan masalah hukum melalui empat dalil hukum yang disepakati, yaitu : al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma*, dan *Qiyas*. Pengertian *Istishhab* itu sendiri menurut Al-Syaukani dalam *Irsyad al-fuhul* mendefinisikan “Apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang”.<sup>32</sup>

Mengenai masalah transplantasi kornea mata, kita mesti mengingat bahwa di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak ada dalil yang menyebutkan secara pasti mengenai kebolehan maupun yang melarangnya. Sebagaimana yang sering terjadi pada masalah yang tidak dibahas di dalam *nash*, perbedaan pendapat selalu terjadi di kalangan fuqaha. Ada kalangan yang memandang bahwa praktek itu di bolehkan dan ada pula yang mengharamkan sama sekali.

Dalam masalah transplantasi kornea mata ini, dilihat dari metode pengobatannya hanya bisa dilakukan dengan donor kornea mata oleh orang yang mewakafkan kornea matanya melalui bank mata maupun donor yang diberikan ketika seseorang yang sudah dalam keadaan meninggal dunia yang semasa hidupnya telah mewasiatkan kepada ahli

---

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah.*op.cit.*, hlm.388.


warisnya untuk menyumbangkan organ matanya bila ia meninggal, atau ada izin dari ahli warisnya.<sup>33</sup>

Setelah diuraikan di atas maka penyusun menggunakan metode *mashlahah mursalah* dengan pertimbangan melihat *mafsadah* yang lebih ringan jauh diutamakan dari *mafsadah* yang lebih berat demi terwujudnya masalah yang karenanya, terdapat kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat. Memilih menggunakan metode tersebut didalam penelitian ini dikarenakan dalam hasil keputusannya kedua ormas tersebut mengutamakan kemaslahatan dan metode ini cocok untuk membahas lebih lanjut untuk menjelaskan berkenaan dengan putusan kedua ormas tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan yang penyusun gunakan ialah pendekatan *usuliy* atau *ushul fiqh*, dengan batasan masalah yang membahas mengenai transplantasi kornea mata dengan jenis transplantasi *Allografi*. Secara sederhana dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>33</sup> Abuddin Nata, *masail al-fiqiyah*, cet, ke-2. (Jakarta : kencana, 2003), hlm. 106.



## F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian mengenai transplantasi kornea mata manusia menurut NU dan MUI, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Dalam menemukan jawaban pokok permasalahan yang di rumuskan, penyusun menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder, baik berupa kitab, artikel, maupun sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini.<sup>34</sup>

### 2. Metode penelitian

Metode Penelitian ini bersifat deskriptif, analitik dan komparatif, yaitu memaparkan tentang hukum transplantasi kornea mata secara umum, sebelum akhirnya akan mendeskripsikan kerangka pendapat dua organisasi yang akan diteliti, yaitu pendapat Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa. Komisi Fatwa adalah suatu lembaga yang di bentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang di hadapi oleh masyarakat. Sebagaimana MUI, Nahdlatul Ulama juga memiliki lembaga yang di bentuk untuk menangani persoalan-persoalan yang muncul di kalangan masyarakat, lembaga tersebut ialah Lajnah Bahsul Masa'il. Kemudian dilakukan analisis tentang bagaimana metode pengambilan keputusan hukum yang di lakukan oleh kedua organisasi

---

<sup>34</sup> Sutrisno, *metode penelitian research*, cet. Ke.3 (Yogyakarta : yayasan penerbit fakultas psikologi UGM, 1997), hlm.4.

tersebut, dan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pandangan diantara keduanya.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari hasil Fatwa kedua ormas tersebut, yang diambil dalam hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia ke-III tahun 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sedangkan data dari Nahdlatul Ulama diambil dari Keputusan Lajnah bahtsul masa'il pada Musyawarah nasional Alim Ulama pada tanggal 30 Agustus 1981 di Kaliurang Yogyakarta dan hasil Mukhtamar XXVIII (Yogyakarta, 25-28 November 1989).

### 4. Teknik pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data adalah dengan mengumpulkan karya-karya dari kedua organisasi tersebut. Adapun data primer dari Komisi Fatwa MUI diambil dari hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia ke-III tahun 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sedangkan data dari Nahdlatul Ulama diambil dari Keputusan Lajnah bahtsul masa'il PBNU menghasilkan keputusan pada Musyawarah nasional Alim Ulama pada tanggal 30 Agustus 1981 di Kaliurang Yogyakarta. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku yang dikarang oleh tokoh-tokoh lain yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian ini.

## 5. Analisis data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan analisis komparatif, yakni dengan membandingkan suatu pendapat dengan pendapat yang lain mengenai suatu hal yang sama, yaitu mengenai hukum transplantasi kornea mata manusia. Dalam penelitian ini pendapat Majelis Ulama Indonesia dikomparasikan dengan pendapat Nahdlatul Ulama, sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan pendapat keduanya dan dapat ditarik kesimpulan yang kongkrit mengenai persoalan yang diteliti.

